BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 215 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 103 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung dan surat Camat Simpang Kanan Nomor 141/194/2026 tanggal 21 Juli 2026 perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Kampong, perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:

AHMAD SYAUKANI. SH

Sebagai Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

RAHMUDDIN

Sebagai Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) tahun atau sampai dilantiknya Keuchik terpilih terhitung mulai tanggal Serah Terima Jabatan/Pelantikan.

KEEMPAT : Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Silatong Kecamatan Simpang Kanan;
b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan
c. mensukseskan pelaksanaan pemilihan keuchik antar waktu melalui hasil musyawarah kampung, membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan keuchik serentak dalam Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 JULI 2026
8 Shafar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Camat Simpang Kanan;
6. Ketua BPKamp Silatong.

BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 215 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:
AHMAD SYAUKANI. SH
Sebagai Keuchik Penjabat Silatong Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : D.s.t

KETIGA : D.s.t

KEEMPAT : D.s.t

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 JULI 2026
8 Shafar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 215 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK SILATONG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : D.s.t

KEDUA : Mengangkat Saudara:

RAHMUDDIN

Sebagai Penjabat Keuchik SILATONG Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) tahun atau sampai dilantiknya Keuchik terpilih terhitung mulai tanggal Serah Terima Jabatan/Pelantikan.

KEEMPAT : Penjabat Keuchik Silatong Kecamatan Simpang Kanan mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Silatong Kecamatan Simpang Kanan;
b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan
c. mensukseskan pelaksanaan pemilihan keuchik antar waktu melalui hasil musyawarah kampung, membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan keuchik serentak dalam Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 JULI 2026
8 Safar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON